



KELURAHAN CIPINANG MELAYU

KEPUTUSAN LURAH CIPINANG MELAYU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PARA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
KELURAHAN CIPINANG MELAYU
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CIPINANG MELAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) Kelurahan Cipinang Melayu Tahun Anggaran 2024 Nomor 370/DPA/2024 Tanggal 28 Desember 2023;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Cipinang Melayu Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa sehubungan dengan point a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Lurah Cipinang Melayu tentang Penetapan Para Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Lurah Cipinang Melayu sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kelurahan Cipinang Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2024 Nomor 370/DPA/2024 Tanggal 28 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Lurah Cipinang Melayu tentang Penetapan Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Cipinang Melayu Tahun Anggaran 2024.
- KESATU : Menetapkan Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Cipinang Melayu untuk melaksanakan kegiatan dan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Cipinang Melayu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Para Kepala Seksi dan Staf yang di tunjuk oleh Lurah Cipinang Melayu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibatasi pada lingkup kewenangan yang melekat pada tugas pokok dan fungsi.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA guna tercapainya optimalisasi efektifitas dan efisiensi, maka pelaksanaannya dilakukan secara terpadu antar Para Kepala Seksi dan Staf yang di tunjuk oleh Lurah Cipinang Melayu sesuai dengan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Cipinang Melayu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Pasal 12, yaitu:
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 4. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 5. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran.
 6. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan.
 7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan.
 8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa; dan
 9. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran:
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan / atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.

- KELIMA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dimaksud wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Lurah Cipinang Melayu dengan tembusan Camat Makasar, Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Cipinang Melayu Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, akan diperbaiki dan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 04 Januari 2024

LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU,



ARROYANTORO

NIP 197712032010011010

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Camat Kecamatan Makasar
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I: Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu
Nomor : 03 Tahun 2024
Tanggal : 04 Januari 2024

**DAFTAR NAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
KELURAHAN CIPINANG MELAYU
KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama	NIP	Jabatan
1	ELUS SULEHA, SE	196602061991032010	Kepala Seksi Pemerintahan
2	MELY YOKO	197508301998031001	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
3	ERA HOTMAULI, SKM, M.Epid	197310261992032001	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU,



ARROYANTORO
NIP 197712032010011010

Lampiran II: Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu

Nomor : 03 Tahun 2024

Tanggal : 04 Januari 2024

**DAFTAR KEGIATAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
KELURAHAN CIPINANG MELAYU
KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

1.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	140.880.000,00
2.	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	3.994.213.235,00
3.	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	47.347.759,00
4.	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	125.592.304,00
5.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	113.046.551,00
6.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.489.594,00
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.205.142,00
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.844.819,00
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.748.861,00
10.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.600.000,00
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.313.120,00
12.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.274.000,00
13.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.920.526,00

II. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	14.900.000,00
2.	Pembayaran Biaya Pelaksanaan PSN	975.000.000,00
3.	Pembayaran Operasional Posyandu	97.200.000,00
4.	Pembayaran TALI Ruang Interaksi Warga	14.803.040,00
5.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Interaksi Warga	38.287.620,00
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor Ruang Interaksi Warga	3.685.811,00
7.	Penyediaan Kelengkapan Penunjang Kerja Jumantik/PSN Kit	83.250.000,00
8.	Penyediaan PMT Balita	198.000.000,00
9.	Penyediaan PMT Lansia	71.500.000,00
10.	Pembayaran Gaji PJLP Ruang Interaksi Warga (PJLP)	411.819.966,00

11. Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Ruang Interaksi Warga	10.487.786,00
12. Pembayaran Honorarium Tim Penggerak PKK tingkat Kelurahan	111.888.000,00
13. Penyediaan sarana dan prasarana PKK	8.025.999,00
14. Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK	9.792.000,00
15. Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Lainnya	35.750.000,00
16. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU	100.904.825,00
17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.251.075,00

III. KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

1. Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Kelurahan	14.950.000,00
2. Penyediaan Makan dan Minum Rembuk RW	8.190.000,00
3. Penyediaan Spanduk Musrenbang Kelurahan	328.080,00
4. Pembayaran Gaji PPSU (PJLP)	5.490.932.880,00
5. Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan kerja lapangan PPSU	186.783.632,00
6. Penyediaan Bahan Kerja PPSU	187.086.298,00
7. Penyediaan BBM Peralatan Kerja PPSU	22.388.000,00
8. Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan PPSU	87.140.417,00
9. Penyediaan bahan kerja PPSU untuk penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan melalui DAU	98.987.519,00
10. Penyediaan Perlengkapan Kebersihan	24.288.772,00
11. Penyediaan Bahan/Material	170.839.068,00
12. Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus	67.096.129,00
13. Penyediaan Jasa Perizinan KDO	3.110.100,00
14. Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.333.753,00
15. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung diluar pekerjaan Struktur, Arsitektur dan MEP	14.202.901,00

LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU,



ARROYANTORO
NIP 197712032010011010